

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak permasalahan sosial yang di hadapi di Indonesia akibat pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya, hal ini terlihat pada kerja Pemerintah dan Sumber Daya Manusia. Banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah pernikahan dini. Permasalahan yang sering dihadapi anak usia dini adalah konflik antara situasi di mana kebutuhannya terpenuhi dan situasi di mana mereka membutuhkan kebebasan. Hal ini karena mereka belum siap untuk berkeluarga dan membutuhkan seseorang untuk mengajari mereka bagaimana berperilaku dan mengambil keputusan (Sakina, 2017).

Hukum perkawinan di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu kala, mulaidari masa Majapahit dan Sriwijaya, masa penjajahan Belanda hingga masa Indonesia merdeka. Seiring berkembangnya hubungan sosial di Indonesia, pernikahan tidak hanya melibatkan oleh sesama bangsa Indonesia melainkan juga orang asing. Aturan pernikahan adalah sesuatu yang harus dipatuhi oleh setiap pasangan, meskipun agama dan negara berbeda hukum pernikahan ditegakkan menurut hukum yang berbeda.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, batasan umur laki-laki dan perempuan diizinkan untuk menikah yaitu saat mencapai umur 19 tahun. Batas usia yang dimaksud dianggap telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan 2 perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan diharapkan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Sebelum berlakunya UU No. 16 Tahun 2019, Ada perbedaan usia minimum untuk menikah antara pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Ketentuan usia minimal untuk menikah yang berbeda menurut usia laki-laki dan perempuan, tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam rangka pelaksanaan hak membentukkeluarga yang dijamin dalam Pasal 28B (1)

UUD 1945, tetapi juga. Namun juga menimbulkan diskriminasi dalam perlindungan dan penikmatan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam pasal 28B (2) UUD 1945 (Kementrian Sekretariat Negara RI, 2019).

Perbedaan usia antara wanita dengan pria, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Dengan adanya kenaikan batas umur bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi 3 tahun. Perubahan norma perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 telah mencapai batas usia kawin, dan perbaikan dilakukan dengan menaikkan batas minimal usia kawin bagi perempuan. Usia minimal menikah bagi perempuan sama dengan usia minimal menikah bagi laki-laki yaitu 19 tahun (Ulirrosifa, 2022).

Perkawinan anak merupakan suatu masalah yang besar bagi anak muda di Indonesia sebagai suatu penerus bangsa. Perkawinan anak ini merupakan sebuah pelanggaran hak-hak dimana anak akan terhambat dalam mendapatkan hak-hak yang wajib mereka dapatkan. Disatu sisi, anak merupakan generasi muda yang memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan cita-cita bangsa. Sebab, upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap anak merupakan kewajiban bagi suatu negara. Berdasarkan website dari Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia) menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan angka perkawinan anak paling tinggi, yaitu sekitar 10,44% lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Selain itu, angka permohonan dispensasi perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi di Indonesia, yaitu sebanyak

15.337 kasus atau 29,4% kasus nasional. Maraknya perkawinan anak ini akan menimbulkan polemik baru yaitu kemiskinan bagi Indonesia.

Adanya perkawinan anak, selain mengancam kegagalan *sustainable development goals* (SDGs), adanya perkawinan anak yang dibawah usia 18 tahun tentunya sangat berdampak salah satunya yaitu kesiapan fisik anak Perempuan untuk mengandung dan melahirkan, serta berdampak dalam meningkatkan risiko angka kematian pada ibu dan anak, ketidaksiapan mental membina rumah tangga akan meningkatkan risiko KDRT, perceraian, ketidaksehatan mental, serta pemberian pola asuh yang tidak tepat, serta yang paling dikhawatirkan adalah berpotensi dalam meningkatkan risiko anak *stunting*. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, antara lain ekonomi keluarga, pendidikan rendah, interpretasi agama dan keluarga, serta *stereotip* pada anak perempuan. Fenomena lainnya yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak adalah tingginya tingkat kehamilan di kalangan perempuan muda. Salah satu upaya percepatan pencegahan perkawinan anak, maka Kementerian Agama mengambil langkah seperti, melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui penyuluh agama, pembinaan sosial kepada pelajar melalui madrasah dan sekolah, serta kegiatan bimbingan perkawinan bagi mahasiswa. Untuk melakukan strategi tersebut di butuhkan adanya suatu strategi komunikasi yang tepat guna mencegah adanya pernikahan dini bagi anak usia di bawah 18 tahun (<https://jateng.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024).

Strategi komunikasi merupakan sebuah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) dalam mencapai sebuah tujuan. Strategi komunikasi haruslah fleksibel menyesuaikan kondisi penerima pesan sehingga komunikator sebagai pelaksana dapat segera mengadakan perubahan apabila suatu factor strategi komunikasi tidak dapat dilaksanakan (Dr. Lina Sunyata, 2018). Menurut pendapat dari Anwar Ariffin (1994:50), supaya nilai-nilai dalam berkomunikasi tepat pada sasaran (*public*) menjadi efektif, maka sebuah strategi komunikasi harus

mengenal khalayak atau pihak penerima pesan yang berperan sebagai target komunikasi. Pihak yang menjadi target tersebut bisa seseorang atau sekelompok orang. Komunikator perlu memperhatikan tipe dan juga latar belakang khalayak, pengetahuan dan pengalaman yang kompleks, keadaan lingkungan dimana pengadaan komunikasi tersebut dilaksanakan. Sehingga komunikasi tidak hanya menjadi pihak yang akan menerima pesan saja melainkan juga khalayak yang mampu menerjemahkan dan memahami pesan yang disampaikan komunikator dalam komunikasi. Dalam buku pengantar Ilmu Komunikasi oleh Cangara menjelaskan bahwa: “Komunikasi adalah proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam” (Rogers dan Kincaid dalam Cangara, 2002:20)”

Opinion leader, merupakan strategi komunikasi dalam melibatkan penggunaan individu atau kelompok yang memiliki pengaruh signifikan dan dihormati di dalam suatu komunitas atau kelompok tertentu, *opinion leader* adalah orang-orang yang dianggap memiliki otoritas, pengetahuan, dan kredibilitas tinggi dalam suatu bidang ataupun topik tertentu. Mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan membentuk pandangan serta perilaku orang lain di sekitar mereka. Adanya strategi komunikasi *opinion leader* dapat mengidentifikasi individu atau kelompok yang dianggap sebagai *opinion leader* dalam komunitas atau segment target, serta memberikan pendidikan dan informasi yang relevan kepada *opinion leader* agar mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai isu atau pesan yang ingin disampaikan.

Tabel 1. 1 Data Terkait Umur Perkawinan di Wilayah Madura Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Umur Perkawinan Pertama (Tahun)				Jumlah
	<17	17-18	19-20	21+	
Kabupaten/ <i>Regency</i>					
Bangkalan	13,15	19,61	31,99	35,26	100.00

Sampang	19,92	28,87	27,49	23,72	100.00
Pamekasan	20,91	27,92	26,28	24,89	100.00
Sumenep	26,43	26,33	21,51	25,56	100.00

Sumber/Source : 12 Juni 2023

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan mengenai umur perkawinan pertama di Wilayah Madura pada Tahun 2022 dari ke empat Kabupaten, pada Kabupaten Bangkalan kategori usia perkawinan di bawah umur 17 Tahun yaitu sebesar 13,15%. Mengingat kategori usia pernikahan yang termasuk pernikahan dini pada usia 17 tahun yang mulai menurun, terutama juga di Kabupaten Bangkalan maka hal ini menjadi topik strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi angka pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan di setiap tahunnya.

Suatu budaya atau kebiasaan yang dianggap tidak dapat diterima jika menolak saran seseorang. Selain faktor ekonomi yang rendah, ada juga faktor pergaulan bebas. Karena orang tua tidak memberikan batasan sosial terhadap anaknya, anak menjadi lebih leluasa berinteraksi di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat juga mendorong munculnya pernikahan dini untuk mencapai keharmonisan antar orang tua, dan kurangnya biaya hidup keluarga melemahkan anak sehingga mendorong aspirasi pernikahan. Anak lebih memilih pernikahan dini jika dirasa cocok dengan pasangannya. Dan rendahnya tingkat Pendidikan masih banyak faktor yang mempengaruhi munculnya pernikahan dini. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan, terutama di daerah pedesaan, di mana anak-anak di bawah umur memilih bersekolah karena menikah, padahal mereka mempunyai hak untuk melanjutkan pendidikan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Marlah Susyanti Akbar dan Halim (2020) terkait “Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukamba” memberikan hasil bahwa salah satu strategi yang diterapkan oleh pihak sekolah adalah pemberdayaan anak melalui pemberian informasi. Pihak sekolah melakukan pemberian pelatihan dan

keterampilan kepada peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler berupa kegiatan rohis dalam bentuk kegiatan keagamaan, dzikir akbar, palang merah remaja, karya ilmiah remaja. Selain itu, pihak sekolah juga mengeluarkan kebijakan dengan melibatkan guru dalam pemberian informasi sebelum atau setelah ajaran sekolah atau dalam kegiatan tatap muka di kelas (Marlah & Akbar, 2020).

Penelitian terdahulu berikutnya yang dilakukan oleh Priyo Subekti, Hanny Hafiar, Trie Damayanti, dan FX Ari Agung P terkait “Kampanye Komunikasi Kesehatan Melalui Model *Multi Step Flow Communication* dalam Menekan Angka Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Urban di Kabupaten Bandung” menjelaskan bahwa diketahui bahwa secara demografi, pelaku pernikahan dini memiliki beberapa karakteristik yang khas. Antara lain usia menikah yang dilakukan oleh para pelaku pernikahan dini berkisar antara 16-20 tahun. Secara prinsip usia tersebut sudah masuk ke dalam rentang usia yang diperbolehkan oleh Undang-undang pernikahan. Namun demikian, berdasarkan pandangan dunia medis, usia tersebut merupakan usia yang masih dianggap rawan untuk melahirkan. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat urban, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Adapun untuk faktor internal lebih banyak dipengaruhi oleh rasa malu apabila telah menginjak usia tertentu namun belum menikah, terutama bagi kaum perempuan. Rasa malu ditimbulkan oleh konsep diri mereka yang lebih mengedepankan faktor afeksi daripada rasionalisasi pada saat mengambil keputusan (Subekti & Hafiar, 2014).

Sementara penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayu Rahadiani dan Aziz Muslim (2023), tentang “Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut” memberikan hasil bahwa strategi kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yaitu dengan memberikan sertifikat layak kawin dimana program ini merupakan kerjasama antara puskesmas

dan KUA untuk menyeleksi peserta calon pengantin apakah dari aspek usia sudah layak untuk melakukan pernikahan dan dari aspek kesehatannya guna mengantisipasi penyakit menular seksual dan penyakit keturunan. Kemudian strategi berikutnya yang dilakukan oleh KUA adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dengan tema tentang undang-undang perkawinan, kesehatan reproduksi, dan STOP kabur. Penyuluhan dan sosialisasi ini dilakukan secara massal dan pihak KUA bekerja sama dengan Puskesmas dan Kecamatan. (Rahadiani & Muslim, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh Dinas KBP3A Bangkalan dan Kepala Desa Buluh Kecamatan Socah. Kabupaten Bangkalan dipilih sebagai lokasi penelitian karena dari empat Kabupaten yang ada di Madura, Bangkalan menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan angka pernikahan dini, dengan presentase yang lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Keberhasilan ini menjadi fenomena menarik untuk diteliti, terutama dalam konteks strategi yang digunakan oleh opinion leader dalam memengaruhi masyarakat. sebagai wilayah dengan latar belakang sosial dan budaya yang serupa dengan Kabupaten lain di Madura, keberhasilan Bangkalan menunjukkan bahwa pendekatan tertentu, seperti peran tokoh agama, pemimpin masyarakat, atau aktivis lokal, berhasil diterapkan secara efektif. Strategi komunikasi yang digunakan oleh opinion leader dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan, dampak negatif pernikahan dini, dan manfaat menunda pernikahan hingga usia matang menjadi poin penting yang membedakan Bangkalan dari Kabupaten lain. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana opinion leader di Bangkalan yang mampu memanfaatkan kepercayaan dan otoritas mereka untuk menciptakan perubahan sosial yang signifikan.

Desa Buluh dipilih sebagai lokasi penelitian karena desa ini menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam penurunan angka pernikahan dini dibandingkan dengan desa – desa di wilayah yang sama,

meskipun strategi yang komunikasi yang dilakukan oleh Dinas KBP3A atau opinion leader yang diterapkan secara seragam di semua desa. Keberhasilan Desa Buluh menjadi menarik untuk diteliti, mengingat strategi yang sama belum memberikan hasil yang serupa di desa lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya faktor lokal yang unik di Desa Buluh, seperti peran opinion leader, tokoh masyarakat, atau metode komunikasi yang lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan memengaruhi masyarakat. Pendekatan-pendekatan ini dapat mencakup komunikasi yang lebih personal, penyesuaian pesan dengan konteks budaya lokal, atau keterlibatan aktif masyarakat dalam kampanye penurunan angka pernikahan dini. Dengan mengeksplorasi faktor-faktor ini, penelitian di Desa Buluh diharapkan dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat direplikasi di desa-desa lain untuk mencapai hasil serupa.

Adanya strategi *opinion leader* tentunya dapat memberikan manfaat dan juga pencegahan terhadap pernikahan dini di Kota Bangkalan Kabupaten Madura. Strategi komunikasi yang diterapkan oleh para opinion leader diharapkan mampu menjangkau berbagai elemen masyarakat, baik melalui penyuluhan langsung, kegiatan keagamaan, maupun media sosial. Pendekatan ini juga perlu melibatkan semua pihak, termasuk keluarga, remaja, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan pernikahan dini. Penelitian tentang strategi komunikasi opinion leader dalam konteks ini berperan sangat penting untuk memahami bagaimana pesan – pesan dapat diterima dengan baik, dipahami, dan diimplementasikan oleh masyarakat lokal.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana strategi komunikasi para opinion di Kabupaten Bangkalan dapat berkontribusi dalam mengurangi angka pernikahan dini. Dalam upaya opini Kepala Desa dan tokoh agama dalam menurunkan angka pernikahan dini, bagaimana masyarakat dan orang tua serta anak dapat menerima strategi yang dilakukan dan diharapkan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam ilmu komunikasi serta

manfaat praktis bagi pembuat kebijakan dan masyarakat dalam merancang program – program pencegahan pernikahan dini. Untuk mempermudah dalam penelitian, penulis mengangkat judul penelitian ini “**Strategi Komunikasi *Opinion Leader* Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Bangkalan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Strategi Komunikasi *Opinion Leader* Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Bangkalan”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: “Untuk Mengetahui Strategi Komunikasi *Opinion Leader* Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Bangkalan”.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Dari segi teoritis, memberikan wawasan baru atau memperkuat teori yang sudah ada.
- b. Dapat menjadi referensi khususnya pada komunikasi interpersonal orang tua dalam menyikapi pernikahan dini dan diharapkan dapat mengurangi jumlah angka pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan.
- c. Mengembangkan konsep atau kerangka teori yang relevan dengan topik penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menemukan dan mengaplikasikan strategi komunikasi *opinion leader* dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan.
- b. Menjadi pedoman bagi organisasi, institusi, atau individu yang perkepentingan dengan penelitian.
- c. Membantu menyelesaikan masalah nyata yang ada di masyarakat.